

 DAFTAR HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL		
NAMA	JABATAN	KETERANGAN
SUNOTO, S.H., M.H.	HAKIM	ADA
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum	HAKIM	ADA
KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.	HAKIM	ADA
DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	HAKIM	ADA
SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	HAKIM	ADA
DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum	HAKIM	ADA
GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	HAKIM	ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA
	HAKIM	TIDAK ADA

Daftar Hakim

 DAFTAR PEJABAT PENGADILAN NEGERI BANTUL		
NAMA	JABATAN	KETERANGAN
SUNOTO, S.H., M.H.	KETUA	ADA
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum	WAKIL KETUA	ADA
	PANITERA	TIDAK ADA
YUVIN FITRIYAH, S.E. Ak.	SEKRETARIS	ADA
ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ADA
DARU BUANA SEJATI, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ADA
RETO PRABANDARI, S.H., M.Kn.	PANITERA MUDA HUKUM	ADA
WIRAWAN DWI ASHARA, S.I.P.	KASUBAG. PERENC. IT & PELAPORAN	ADA
ARIEF MOOR RAHMAN, S.T.	KASUBAG. KEPENGAWAHAN & ORTALA	ADA
PRASETYO, S.T.	KASUBAG. UMUM & KEUANGAN	ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA
		TIDAK ADA

Daftar Pejabat



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



SUNOTO, S.H., M.H.
 NIP. 197206061995031002

Maklumat Pelayan

 DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB <small>Jl. Prof. Dr. Soeparno, S.H. No. 4 Bantul 55712</small>	
MEDIATOR HAKIM	
1	SUNOTO, S.H., M.H.
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
3	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum
4	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
5	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
6	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum
7	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.
8	
9	
10	
MEDIATOR NON-HAKIM	
1	Drs. ANDANG DJAJA H P
2	GILLAN TERAVOSA, S.H.
3	WILPAN PRIBADI, S.H., M.H.
4	SRI KARYANI, S.H.
5	ROY APRIANTO MANGAPUL, S.H., M.H.
6	SUNARSO, S.H., M.Si.
7	ALOUVIE R.M., S.H., M.H., C.M.
8	CHOIRU ROMZANA, S.H., C.M.
9	
10	

Daftar Mediator

PAPAN VISI MISI





Alur Perkara Pidana



Alur Perkara Perdata

ALUR PENGAJUAN DAN PENANGANAN LAYANAN BANTUAN HUKUM



POSBAKUM
Dapatkan Layanan Hukum Bebas Biaya!

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM di Pengadilan Negeri!

Dapatkan Layanan-Layanannya : (PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 25)
1. Pemberian informasi, Konsultasi, atau Advokasi Hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Pengadaan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Pemberian Layanan Hukum di Posbakum Pengadilan : (PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 32)
1. Mengisi Formulir dan memberikan persyaratan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014;
2. Apabila menerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka Pelugas Posbakum Pengadilan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
3. Apabila menerima layanan Posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, pelugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Kemudahan Memperoleh Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Pemohonan Bantuan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu, dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
- b. Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri

Pemohon mendapatkan bantuan hukum

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

TAHUKAN ANDA ?
Sekarang Masyarakat dengan mudah bisa Memperoleh Layanan Hukum dari Negara
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Sesuai amanat Undang-Undang negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

3 Ruang Lingkup Layanan Hukum

- Layanan Pembebasan Biaya Perkara
- Penyediaan Ruang di Ruang Gugung Pengadilan
- Pis Bantuan Hukum


DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

INFORMASI ALUR GUGATAN SEDERHANA



INFORMASI PANJAR BIAYA PERKARA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.US/8.a/HK.02/1/2021
TENTANG
TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**



No.	URAIAN	TARIF (Rp.)		
		RADIUS 1	RADIUS 2	RADIUS 3
1.	Biaya Penerjemah/Perjemah berkas dengan dikirim (per halaman)	*****	*****	*****
2.	Biaya Pengiriman Domestik di Indonesia:			
a.	Pengiriman dari Pengadilan Negeri Bantul ke MA	200.000	200.000	200.000
b.	Pengiriman dari Pengadilan Negeri Bantul ke PT, Yogyakarta	100.000	100.000	100.000
3.	Pengiriman dari Indonesia ke Negara Tujuan	*****	*****	*****
4.	Pengiriman domestik di negara tujuan	*****	*****	*****
5.	Pengiriman dari negara tujuan ke MA	*****	*****	*****
	Jumlah	300.000	300.000	300.000

(Note: The above table is a simplified version of the detailed schedule in the image. The full image contains multiple tables for various categories like 'PANGKALAN BIAYA PENGADILAN NEGERI BANTUL' and 'PANGKALAN BIAYA PERANGKAT KE LUAR NEGERI (ROGATORY)'.)



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.US/8.a/HK.02/1/2021**

Tentang

**TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Januari 2022 Nomor: W13.US/8.a/HK.02/1/2021 tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.144/KMA/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - Surat Instruksi Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor 3207/DJ/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Perimeteran Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)		
		RADIUS 1	RADIUS 2	RADIUS 3
XIX PANJAR BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)				
1.	Biaya Penerjemah/Perjemah berkas dengan dikirim (per halaman)	*****	*****	*****
2.	Biaya Pengiriman Domestik di Indonesia:			
a.	Pengiriman dari Pengadilan Negeri Bantul ke MA	200.000	200.000	200.000
b.	Pengiriman dari Pengadilan Negeri Bantul ke PT, Yogyakarta	100.000	100.000	100.000
3.	Pengiriman dari Indonesia ke Negara Tujuan	*****	*****	*****
4.	Pengiriman domestik di negara tujuan	*****	*****	*****
5.	Pengiriman dari negara tujuan ke MA	*****	*****	*****
	Jumlah	300.000	300.000	300.000

Keterangan :

- ** PNPB untuk satu berkas.
- *** Biaya tersebut untuk jumlah 1 (satu) pihak dalam satu radius domisili, jika lebih dari 1 (satu) pihak maka biaya akan bertambah sesuai dengan jumlah para pihak dan radius domisili para pihak.
- **** Biaya keamanan dibebankan kepada Pemohon Eksekusi yang besarnya ditentukan oleh Aparat Keamanan sesuai dengan jumlah personi yang bertugas.
- ***** Untuk pemberitahuan pihak luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, biaya penyampaian sesuai biaya pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa transportasi pengiriman.
- ***** Biaya appraisal (jasa penilai aset) ditetapkan berdasarkan tarif pada Lembaga Appraisal setelah mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan Terohon.
- ***** Sesuai tarif negara tujuan.

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 17 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

